tanggal 20 September

1968. Lulus Sarjana Hukum dari
Universitas Sumatra Utara, tahun
1992 dan sejak tahun 1994,

2

ita

bekerja sebagai staff pengajar pada Fakultan Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan Konsultan pada kantor Pengacara Yapto Soerjosoemarno, SH & Ass. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan sering menulis di berbagai media cetak terbitan Ibukota. Buku yang pernah ditulis adalah Hukum pajak (Bagian Pertama) tahun 1996.



Hulman Panjaitan, SH

PENANAMAN PENANAMAN MODAL ASING



KATA SAMBUTAN ditiniau dari aspek hukum mulai dari lalu-lintas uan

hil-hal yang berlanjut dengan kegiatan-kegiatan dW .rW musialaumallassa

Malam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan hormat saya kepada Bapak Hulman Panjaitan, SH, baik sebagai penulis buku ini maupun sebagai staf pengajar FH-UK1, yang akan mengangkat tinjauan Penanaman Modal Asing ditinjau dari aspek hukumnya. Mungkin sudah banyak buku dan literatur-literatur lainnya yang diterbitkan oleh para pakar dan praktisi-praktisi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing dalam mengkaji dan memasyarakatkan hal-hal yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asiang.

Saya tertarik, bangga dan sangat mendukung niat Bapak Hulman Panjaitan, MI, menulis dan menerbitkan buku ini, sebab selama ini setiap bicara Penanaman Modal Asing maka opini/image yang terbentuk adalah masuknya uang maupun barang serta surat-surat berharga yang setara yang menjadi Investasi dinegara kita ini yang dilakukan oleh orang-orang asing. Padahal untuk mewujudkan terjadinya hal tersebut butuh syarat-syarat dan proses yang cukup panjang dalam rangka membentuk "kepercayaan, keyakinan, dan perhitungan keamanan ", pihak asing yang akan masuk tersebut.


Semoga dalam buku ini dapat dikupas dan dipertegas Undang-Undang, Keputusan-Keputusan, Peraturan-Peraturan yang selama ini berlaku, agar dapat dilakukan Revisi pada hal-hal yang menghambat para investor untuk masuk ke Indonesia dan sekaligus dapat memberi masukkan kepada Negara melalui pemerintah untuk memudahkan para pengusaha baik pihak asing maupun nasional untuk dapat segera mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mengangkat harkat dan martabat Bangsa, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pendapatan masyarakat dan tidak merusak lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan semua ini perlu pejabat-pejabat pemerintahan, pengusaha dan masyarakat yang mengerti dan patuh hukum.

Semoga buku ini dapat mempermudah semua pihak untuk dapat memahami dan tahu proses dan prosedur terjadinya suatu investasi asing ke Indonesia ditinjau dari aspek hukum mulai dari lalu-lintas uang/surat berharganya, hal-hal yang berlanjut dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk bangunan-bangunan konstruktif maupun bentuk-bentuk lain dibidang agraria, perbankan, otomotif, yang nantinya berhubungan dengan buruh, pertanahan, perizinan, dll.

Selamat sekali lagi semoga buku ini bermanfaat bagi Bangsa kita, sebagai karya nyata salah satu warga terbaiknya.

Wassallamualaikum Wr. Wb.



nab nambagal nasyangan dan Manada (Yapto S. Soerjosoemarno, SH)

perhitungan keamanan ", pihak asing yang akan masuk tersebut.

Semoga dalam buku ini dapat dikupas dan dipertegas Undang-Undang.

Keputusan-Keputusan, Peraturan-Peraturan yang selama ini berlala, agar dapat dilakukan Revisi pada hal-hal yang menghambat para investor untuk masuk ke Indonesia dan sekaligus dapat memberi masukkan kepada Negara melalui pemerintah untuk memodahkan para pengusaha baik pihak asing maupun nasional untuk dapat segera mewujudkan suatu sistem ekonomi wang mengangkat harkat dan marabat Bangsa, meningimkan Sumber Daya yang mengangkat harkat dan marabat Bangsa, meningimkan Sumber Daya Manusia dan pendapatan masyarakat dan tidak merusak linggangan bidum

DAFTAR ISI suludabne A

		ha
C. Bennuk-Bennuk kerlakada Usaha AAAAAAAA		
KATA SAMBUTAN PENDAFIL INJAMENT INIOLI		vi
2. Joint Enterprise ISI SATUAL		i
HAR I	: PENDAHULUAN	
BAD I	4. ROUGAR FOOTBOTION SOCIETIES	
	A. Latar Belakang Penanaman Modal Asing	asing
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berinvestasi	indana
	C. Upaya Merangsang Modal Asing	1
	D. Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing	2:
BAB II	: PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA	28
	A. Pengertian Penanaman Modal Asing	28
	B. Pengertian Modal Asing	33
	C. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing	30
BAB III	: PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING	44
	A. Daerah Berusaha Penanaman Modal Asing	44
	B. Syarat Perusahaan Penanaman Modal Asing	46
	C. Prosedur Penanaman Modal Asing	52
BAB IV	: HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN	
	MODAL ASING	56
	A. Hak Perusahaan Penanaman Modal Asing	56
	1. Hak Di Bidang Tenaga Kerja	56
	2. Hak Atas Tanah	60
	3. Hak Di Bidang Keuangan	63
	4. Kelonggaran Bidang Perpajakan	66
	B. Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Asing	68
BAB V	: KERJASAMA USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN	
	MODAL ASING	71

	A. Pendahuluan	71
	B. Pengaturan Kerjasama Usaha	74
	C. Bentuk-Bentuk Kerjasama Usaha	79
	1. Joint Venture	79
	2. Joint Enterprise	84
	3. Kontrak Karya	85
	4. Kontrak Production Sharing	86
	D. Aspek Hukum Kerjasama Usaha	89
	D.1. Aspek Hukum Perdata	89
	D.2. Penentuan dan Pelaksanaan Pilihan Hukum	92
	D.3. Penyelesaian Sengketa	94
AD M	TAND ONE CLANICACT CALLAM	100
AB VI	relaikum We Butter Buschi manustratis i materialis	100
	A. Pendahuluan B. Permasalahan Indonesianisasi	103
	C. Dasar Hukum Indonesianisasi	107
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	113
	D. Proses Indonesianisasi Saham	115
	E. Objek Indonesianisasi	118
	F. Indonesianisasi Saham Dalam Praktek	119
	F.1. Pengalihan Saham Kepada Partner	121
	F.2. Pengalihan Saham Kepada Masyarakat	127
BAB VII	: NASIONALISASI	
	A. Pengertian and appending gradual at sall at	127
	B. Pengaturan Nasionalisasi BIII ALIA SALI SALI	129
	C. Nasionalisasi Dan Penanaman Modal Asing	132
	D. Pandangan Hukum Internasional Terhadap	12
	Nasionalisasi	134
DAFTAR	PUSTAKA ATRIDEN MAIAU MAST WASANEN :	139

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penanaman Modal Asing

Pembicaraan mengenai latar belakang penanaman modal asing di Indonesia, berkaitan erat dengan sejarah peraturan perundang-undangan badang penanaman modal asing yang pengaturannya sudah sejak lama mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan jauh sebelum masa orde baru atau pada masa orde lama. Namun hal ini tidak dapat terlaksana, oleh barena pada masa itu berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi akyat karena akan memeras bangsa dan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.

Rancangan UUPMA untuk pertama kali telah diajukan pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Rancangan undang-undang ini belum mempat diajukan ke Parlemen, oleh karena jatuhnya Kabinet. Untuk yang kadua kalinya, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pada tahun 1953, tancangan UU tentang PMA telah diajukan ke Parlemen tetapi ditolak. Kedua tancangan undang-undang ini bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu supaya anggapan yang selama ini "negatif" dalam masyarakat terhadap keberadaan modal asing dapat dieliminir.

Kemudian barulah pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing, yaitu UU No. 78 tahun 1958, tembaran Negara No. 138 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No. 1725. Dalam perjalanan selanjutnya undang-undang ini diperbaharui dengan UU No. 15 tahun 1960, Lembaran Negara No. 42 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 1960.

BAB II PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

A. Pengertian Penanaman Modal Asing

UU No. 1 tahun 1967 tidak memberikan rumusan terhadap apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut. Oleh karenanya, rumusan penanaman modal asing dapat dilihat dalam doktrin.

Istilah penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu investment.

Komaruddin ¹⁴⁾, memberikan pengertian investasi dalam tiga arti, yaitu sebagai berikut :

- 1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
- 2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
- 3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.

Apa yang dirumuskan diatas adalah rumusan penanaman modal dari aspek ekonomi, yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya. Menurut penulis, penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya.

14) Pandji Anoraga, SE. MM., *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya. 15) *Ibid*, hal. 46.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1967 menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam pasal 1 UUPMA tersebut diatas, dapat ditarik adanya beberapa unsur sebagai berikut :

1. Penanaman modal asing secara langsung

Organization for European Economic Co-operation (OEEC) memberikan rumusan bahwa direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by the investor (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya, terj).

Oleh Komaruddin, berbagai cara dapat dilakukan dengan investasi langsung, yaitu membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan¹⁵⁾.

Unsur penanaman modal asing secara langsung sedemikian berkaitan dengan diberikannya hak kepada perusahaan penanaman modal asing untuk mengangkat direksi perusahaan dimana modalnya ditanam (vide pasal 9). Terdapat aspek ekonomi dalam rumusan ini, dimana pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada penanam modal asing untuk memperoleh keuntungan yang layak dari perusahaannya, sehingga kepadanya diberikan hak untuk menentukan dan mengangkat orang yang menurutnya dapat memajukan usahanya sebagai direksi.

Disamping penanaman modal asing secara langsung, dalam praktek masih

Jakarta, 1994, hal. 47.

dasar kerjasana atau usaha pan BAB III PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

A. Daerah Berusaha Penanaman Modal Asing

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pengaturan daerah berusaha penanaman modal asing dalam UU No. 1 tahun 1967 diatur dalam pasal 4 yang menentukan pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaanperusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing. Penjelasannya mengemukakan bahwa melalui penentuan semacam ini akan dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Irving Sverdlow ²⁷⁾ mengemukakan bahwa regulatory dari regulatory agencies selain bermanfaat sebagai pengendali aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, bermanfaat pula dalam hal memberikan dorongandorongan kegairahan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan itu.

Sebagai aturan organik dari ketentuan pasal 4 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang dalam pasal 4 ditetapkan:

(1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam Kawasan tersebut. Italia la basa muni en unus alagras avalas im calas alagras unas abac

Bung Hatta mengenai penyebaran pembangunan meliputi daerahdaerah ini, mengemukakan bahwa oleh karena kekayaan dan sumber-sumber alam terdapat di daerah-daerah, demikian disebut dalam REPELITA, maka sudah sewajarnyalah apabila proyek-proyek yang menunjang pembangunan terletak di daerah. Rencana pembangunan daerah itu pada umumnya adalah ldentik dengan rencana pembangunan nasional sebagai keseluruhan, akan tetapi yang secara khusus dicupliki kegiatan-kegiatan dalam dimensi daerah 28).

Untuk ini G. Kartasapoetra²⁹⁾, berpendapat bahwa penempatan proyekproyek yang mutakhir di daerah-derah selain akan mendorong kegairahan kerja, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita, perbaikan lingkungan hidup dan urbanisasi yang umumnya lebih menyemarakkan daerah-daerah, memungkinkan tumbuhnya para wiraswastawan di daerahdaerah sedang pengusaha-pengusaha kecil dapat memanfaatkan sistem "kebapak angkatan" yang telah dianjurkan pemerintah terhadap perusahaanperusahaan besar yang ada di daerah-daerah, yang dalam hal ini perusahaanperusahaan besar di daerah-daerah umumnya lebih tunduk dan menunjukkan tidak baiknya. Terhadap lingkungan hidup misalnya, tak jarang perusahaanperusahaan besar-mutakhir yang ada di daerah-daerah turut berpartisipasi dalam pembangunan, seperti perbaikan jalan, jembatan, membantu penerangan daerah dengan generator yang dimilikinya, penyediaan air bersih bagi penduduk di sekitar lokasi perusahaan tersebut dan umumnya membantu meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

Dalam hal penentuan atau penetapan daerah berusaha perusahaanperusahaan modal asing di tanah air, tentunya pemerintah akan menunjukkan daerah-daerah yang mempunyai kelayakan dengan maksud pembangunan

berarti menjalankan penisahaan tersebut harus dilalarkan dalam desam

²⁷⁾ Bintoro Tjokrohamidjojo. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta, 1979, hal. 28.

Mohammad Hatta. Ekonomi Berencana. Gunung Agung. Jakarta, 1971, hal. 39. 39) G. Kartasapoetra, dkk. Manajemen Penanaman Modal Asing. Bina Aksara. Jakarta, 1985, hal. 97.

BAB IV meneng and slided

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

Dalam peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal asing telah ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi perusahaan penanaman modal asing yang pada hakekatnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

A. Hak Perusahaan Penanaman Modal Asing

Ada sejumlah hak yang diberikan pemerintah bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu :

1. Hak di bidang tenaga kerja

UU No. 1 tahun 1967 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Ismail Sunny³⁹⁾ merumuskan bahwa tenaga kerja mempunyai pengertian luas yang meliputi mereka yang menyediakan tenaga kerjanya untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, jadi baik yang termasuk pimpinan maupun direksi. UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan merumuskan tenaga kerja sebagai setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

39) Ismail Sunny. Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri. Pradnya Paramita. Jakarta, 1976, hal. 62.

a. Hak Untuk Menentukan Direksi

Hal ini diatur dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1967 yang menentukan bahwa pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan- perusahaan dimana modalnya ditanam. Penjelasannya mengemukakan bahwa pemberian hak sedemikian ini adalah sesuatu hal yang wajar karena penanam modal asing ingin menyerahkan pengurusan modalnya kepada orang yang dipercayainya.

Dalam hal kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, direksi ditetapkan bersama-sama.

Menurut penulis, pemberian hak sedemikian adalah merupakan konsekwensi daripada bentuk penanaman modal asing yang dianut Indonesia sebagai penanaman modal asing secara langsung dimana resiko ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sehingga dalam rangka itu, pemerintah memberikan hak kepada investor asing untuk mengangkat dan menentukan direksi perusahaan sebagai orang-orang yang menurutnya mampu memajukan dan menjalankan perusahaan dimana modalnya ditanam. Disamping itu, pemberian hak sedemikian termasuk hak-hak lainnya kepada investor asing adalah dimaksudkan sebagai bentuk jaminan kepastian berusaha dengan pemberian hak mana, pemerintah berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi alam investasi asing di Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah siapakah yang disebut dengan Direksi. Undang-undang penanaman modal asing tidak merumuskan siapa yang disebut dengan Direksi, tenaga pimpinan dan tenaga ahli. Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap UU No. 1 tahun 1967 dapat dirumuskan bahwa Direksi adalah berbeda dengan pimpinan. Dari penjelasannya dapat diketahui bahwa direksi adalah mereka yang diserahi pengurusan modal dari pemilik modal sehingga jelas adalah pengurus perusahaan sedangkan istilah tenaga pimpinan yang disebut bersama dengan tenaga ahli dihubungkan dengan jawatan-jawatan di dalam perusahaan modal asing, di luar jawatan direksi, sehingga jelas undang-undang membedakan

- 3. Wajib mengendalikan perusahaan sesuai asas-asas ekonomi perusahaan. Kewajiban semacam ini diatur dalam pasal 26 UU No. 1 tahun 1967 yang menentukan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara. Penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara ataupun tidak melakukan sepenuhnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemberian kesempatan menanam modal asing di Indonesia.
- 4. Untuk bidang-bidang usaha tertentu, perusahaan penanaman modal asing wajib mengadakan kerjasama dengan swasta nasional maupun pemerintah.
- 5. Wajib mendirikan perusahaan penanaman modal asing menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

BAB V KERJASAMA USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi atau lebih sering dikenal dengan era liberalisasi perdagangan dan investasi, kehadiran bentuk kerjasama dalam menjalankan suatu usaha sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk kelanggengan dan kelangsungan suatu usaha.

Khususnya dalam bidang penanaman modal asing, pengaturan tentang kerjasama usaha tidak terlepas dari tujuan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Salah satu tujuan utama dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah dalam rangka alih teknologi dan atau alih keterampilan. Dalam rangka mencapai tujuan alih teknologi dan atau alih keterampilan sedemikian, pembuat undang-undang telah menyediakan sarana kerjasama usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Perkembangan kerjasama pihak asing dengan negara Indonesia baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta pada akhir-akhir ini berkembang pesat, perkembangan bentuk kerjasama ini bukan lagi terbatas pada bentuk kerjasama dagang akan tetapi telah berkembang dalam bentuk penanaman modal, baik untuk sektor jasa, perdagangan dan sektor industri. Hal ini tidaklah terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam rangka memperpendek jarak antara negara-negara sedang berkembang, khususnya Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju lainnya. Hal ini juga mengingat Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO (World Trade Organition) melalui UU No. 7 tahun 1997 sebagai upaya menerima segala

BAB VI INDONESIANISASI SAHAM

A. Pendahuluan

Berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa diundangkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak terlepas dari kekurangan modal (dalam arti luas) oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional menuju masyarakat yang dicita-citakan sebagai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 9 dan pasal 10 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 serta konsideransi undang-undang tersebut, yang mengemukakan bahwa:

- 1. Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riel melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan
- 2. Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat banyak tanpa mengakibatkan ketergantungan kepada luar negeri.

Meskipun pada dasarnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, namun karena keterbatasan akan hal-hal tersebut diatas, Indonesia akan memanfaatkan bantuan dari luar negeri melalui penanaman modal asing sehingga akan terpenuhi kapital

teknologi, skill dan bahkan manajemen untuk mengolah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riel. Dengan demikian untuk melengkapi modal dan teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan, dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan telah mempertimbangkan bahwa tidak merupakan suatu tindakan diluar batas kemampuan jika memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri asal segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan nasional, tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Dengan memperhatikan keberadaan ekonomi riel Indonesia pada diundangkannya UU No. 1 tahun 1967 yang cukup memprihatinkan dan kesadaran akan ketidak mampuan melaksanakan asas kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan masuknya modal asing ke Indonesia, antara lain adalah:

- 1. Pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riel.
- 2. Alih teknologi dan/atau alih keterampilan.
- 3. Meningkatkan mitra kerja pengusaha nasional dan lain-lain⁵⁴⁾.

Berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksud diatas, program pemerintah dalam rangka itu adalah program Indonesianisasi saham, yaitu suatu proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional, baik melalui penjualan secara langsung maupun melalui jual beli saham di pasar modal.

Melalui pasal 18 UU No. 1 tahun 1967 ditentukan bahwa jangka waktu penanaman modal asing tersebut tidak boleh melebihi 30 tahun, yang menurut pasal 3 PP No. 20 tahun 1994, perhitungan jangka waktu 30 tahun tersebut dihitung dari saat usaha penanaman modal asing tersebut berproduksi weara komersil, autsu-manusuram dalo izilimib amulad dizam isaad izlanan

Untuk hal ini lihat lebih jelas dalam Bab I bagian (d)

dimana Goodyear menguasai 40 % dari pasar. Disamping itu dalam jumlah kecil, Goodyear juga melakukan penjualan keluar negeri.

Pada tahun 1979, BKPM telah memberikan persetujuan untuk perluasan usaha bagi Goodyear dan yang kedua tahun 1980 atas pertimbangan bahwa diperkirakan permintaan akan ban bertambah 11 % setiap tahunnya. Bersamaan dengan ijin perluasan yang diberikan, pemerintah meminta kepada Goodyear untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat Indonesia. Walaupun Goodyear berkewajiban untuk go public, namun pemerintah tetap mengijinkan pemegang saham asal, yaitu *Goodyear Tire & Rubber Company*, Ohio sebagai pemegang saham mayoritas, dengan demikian mengontrol tetap jalannya perusahaan.

Pada tanggal 20 September 1980, Goodyear kemudian memenuhi persyaratan agar dapat menjual sahamnya kepada publik. PT. Goodyear Indonesia atas nama Goodyear Tire & Rubber Company, Ohio dalam hal ini menawarkan 15 % dari seluruh jumlah saham kepada masyarakat Indonesia, sementara 85 % lainnya tetap ditangan Goodyear Tire & Rubber Company. Dalam periode 24 Nopember sampai 6 Desember 1980, perusahaan ini untuk pertama kali menawarkan sahamnya yang berjumlah 6.150.000 lembar (tercatat Rp. 1.000,- tiap lembar) dengan harga Rp.1250,- per saham.

BAB VII NASIONALISASI

A. Pengertian

Ada banyak istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dengan nasionalisasi, yaitu konfiskasi, *onteigening*, pencabutan hak. Kesemuanya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan percabutan hak oleh pemerintah dengan adanya ciri khusus yang membedakannya.

P. Adriaanse yang hanya menggunakan istilah nasionalisasi bagi konfiskasi atau *expropriation* daripada perusahaan-perusahaan saja ⁶⁴⁾. Ada dua bentuk nasionalisasi, yaitu nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi *(compensation)* yang disebut dengan *expropriation* dan nasionalisasi yang tidak disertai dengan ganti rugi yang disebut dengan konfiskasi. Dengan demikian, konfiskasi merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengambil milik perseorangan tanpa ganti kerugian dan dapat terjadi di segala bidang, sedangkan *exproriation* mengandung unsur bahwa pengambilan hak milik perorangan oleh pemerintah ini dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan memberikan suatu macam ganti rugi yang adil. Sedangkan nasionalisasi dilakukan dalam rangka usaha mengadakan perombakan struktural dalam masyarakat dan/atau negara, dimana adanya ganti rugi tidak merupakan suatu keharusan yang mutlak.

Sementara itu, Seidl-Hohen Veldern membedakan antara konfiskasi dengan *onteigening*. Konfiskasi merupakan pengambilan hak milik perseorangan oleh pemerintah tanpa kompensasi yang layak, sedangkan

P. Adriaanse, Confiscation in Private International Law. Martinus Nijhoff The Haque, 1956, hal.8.

- 3. Akan tetapi prinsip "prompt, adequate and effective compensation" (kalaupun pernah merupakan kaidah hukum internasional) kini ternyata sudah tidak berlaku lagi.
- 4. Juga mengenai prinsip "non discrimination" ternyata bahwa apabila nasionalisasi hanya ditujukan kepada milik bangsa yang pernah menjajah negara tersebut, atau apabila nasionalisasi diadakan di suatu bidang dimana milik bangsa sendiri tidak memainkan peranan, maka nasionalisasi yang ditujukan kepada milik bangsa yang tertentu itu tidak dianggap sebagai bertentangan dengan prinsip "non discrimination".

Perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian perselisihan bidang penanaman modal asing yang dapat dilakukan dihadapan forum arbitrase internasional menurut UU No. 1 tahun 1967 hanyalah menyangkut permasalahan mengenai nasionalisasi, khusus mengenai perbedaan pendapat terhadap jumlah, cara dan macam pembayaran ganti rugi. Dengan perkataan lain, diluar permasalahan tersebut, penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase internasional tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada para pihak pada saat akan melakukan kerjasama antara peserta nasional dengan peserta asing.

Dalam rangka itulah, setiap negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, menginginkan diadakannya suatu jaminan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian jaminan investasi, baik yang bersifat bilateral (IGA atau Investment Guarantie of Agreement) maupun perjanjian jaminan investasi yang bersifat multilateral (MIGA atau Multilateral Investment Guarantie of Agreement). Dalam perjanjian jaminan investasi sedemikian telah diatur cara dan lembaga penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan penanaman modal asing yang pada umumnya menunjuk lembaga arbitrase internasional. Satu dan lainnya, Indonesia telah meratifikasi berlakunya Convention on the Settelement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States atau Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa antara Negara dengan Warga Negara lain bidang Penanaman Modal Asing melalui UU No. 5 tahun 1968.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman A. Ensikolpedia tentang Konsep Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta. Pradnya Paramita. 1992.
- Agus Joko Setianto, *Peluncuran PP No. 20 tahun 1994 Jangan Jadi Bumerang*, Wawasan Semarang. 8 Juni 1994.
- Adriaanse P. Confiscation in Private International Law. Martinus Nijhoff The Hague. 1956.
- Anoraga Pandji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing.*Jakarta. Pustaka Jaya. 1994.
- Amrizal. Hukum Bisnis. Rislah, Teori Dan Praktek. Jakarta. Djambatan. 1999.
- Dorhout T.J. Mes. Kort Begrip van het Ned. Handelsrecht. 1956.
- Friedmaan S. Expropriation in International Law. London. Steven & Sons Ltd. 1953.
- Fuady Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Buku III. Bandung. Citra Aditya Bhakti. 1996.
- G. Wolgang. Friedmann and George Kalmanoff. *Joint International Ventures*. New York. 1961.
- Gautama Sudargo. Kontrak Dagang Internasional. Bandung. Alumni. 1983.
- Paramita. 1961.
- Bandung. Alumni. 1961.
- Alumni. 1961.

- nesia, Bandung. Alumni. 1975.
- Hartono Sunaryati, Beberapa Masalah Tran Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bandung. Binacipta. 1979.
- Hatta Moh, Ekonomi Berencana, Jakarta. Gunung Agung. 1971.
- Himpunan Peraturan Pasar Modal. Jakarta. Sinar Grafika. 1996.
- Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan. Jilid I. Jakarta. PT. Arta Wahyu Bakti Kencana.
- Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan. Jilid II. Jakarta. PT. Arta Wahyu Bakti Kencana.
- Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan. Jilid III. Jakarta. PT. Arta Wahyu Bakti Kencana.
- Hoogeveld Ankie with Anthony B. Puxty. *Multinasional Enterprise and Encyclopedic of Concepts and Terms*. London. The Maccmillan Press. 1987.
- Informasi Pasar Modal di Indonesia, 1977-1978. Jakarta. Bapepam dan Danareksa.
- Kartasapoetra G, dkk. Manajemen Penanaman Modal Asing. Jakarta. Bina Aksara. 1985.
- Kartadjoemena H.S. *Dunia Usaha dan Joint Venture Beberapa Catatan Mengenai Masalah Kebijakan*. Makalah disampaikan pada Seminar II, Pusat Studi Hukum Dagang FHUI. Jakarta. 2-3 September 1975.
- Munansa K.H. Istilah Ekonomi dan Pasar Modal. Jakarta. Media. 1993.
- Napitupulu B. Joint Venture di Indonesia. Jakarta. Erlangga. 1975.
- Prasetyo Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Panjaitan Hulman. *Penanaman Modal Asing di Bidang Pers*. Harian Terbit. 29 Juni 1994.

- R. Essel Dilavou dan Charles G. Howard. Principles of Bisnis Law.
- Rajagukguk Erman. Indonesianisasi Saham. Jakarta. Rineke Cipta. 1985.
- Ramli Ahmad. Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional, Teori dan Praktek. Bandung. CV. Mandar Maju. 1994.
- Sastrowardojo Sanyoto. *Arab Kebijakan Isvestasi Indonesia*. Jawa Pos. 2 Pebruari 1995.
- Seidl-Hohenveldern. *International Kosfiscations-und Enteigenungrecht*. Berlin. Walter de Gruyter & Co.1952.
- Soemitro Rochmat. Penuntut Perseroan Terbatas dengan Undang Undang Pajak. Bandung. PT. Eresco, 1959.
- Sunny Ismail. *Tinjauan Dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri.* Jakarta. Pradnya Paramita. 1976.
- Subekti R. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermassa. 1995.
- Subekti R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1982.
- Suherman Maman Ade. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2002.
- Sumantoro. *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*. Bandung. Binacipta. 1977.
- Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988.
- Syahputra Tunggal Iman. *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia*. Buku I. Jakarta. CV. Harvarindo. 1997.
- Indonesia. Buku 2. Jakarta. CV. Harvarindo. 1999.
- Tjokrohamidjojo Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung. 1979.